



**PUTUSAN**  
Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>HAMZAH RAMDANI BIN AMAN SUPARMAN</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Tasikmalaya  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/24 Februari 1998  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp. Pagerageung Kulon Rt. 002 Rw. 002 Desa<br>Pagerageung Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa Hamzah Ramdani Bin Aman Suparman ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Hamzah Ramdani bin Aman Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan" melanggar Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - Tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver.  
Dirampas untuk negara.
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa Hamzah Ramdani Bin Aman Suparman pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April bertempat di Perum Mutiara Putra Ciawi Regency Blok F No. 73 Desa Pakemitankidul Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yakni setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Toni Firmansyah, Saksi Asep Setiawan, dan Saksi Jidan Moh. P. Utama (ketiganya anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pakemitankidul Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan. Atas informasi tersebut kemudian Saksi Toni Firmansyah, Saksi Asep Setiawan, dan Saksi Jidan Moh. P. Utama melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada di depan rumah yang beralamat di Perum Mutiara Putra Ciawi Regency Blok F No. 73 Desa Pakemitankidul Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Saksi Toni Firmansyah, Saksi Asep Setiawan, dan Saksi Jidan Moh. P. Utama dan ditemukan barang bukti berupa tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan 1000 (seribu) Pil Kuning Berlogo MF, 1 (satu) plastik bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF, 100 (seratus) Pil Tramadol dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit *Handphone* Merk REALME warna silver. Kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan dan *handphone* tersebut adalah miliknya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara *online* melalui aplikasi *Whatsapp* dari seseorang yang bernama Sdr. BOSSSS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara cash on delivery (COD) disuatu tempat dan bukan dirumah terdakwa. Sudah 4 (empat) kali terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Kuning Berlogo MF dan Pil Tramadol kepada Sdr. BOSSSS (DPO), dengan rincian sebagai berikut:
1. Yang pertama pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dan edarkan;
  2. Yang kedua pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dan edarkan.
  3. Yang ketiga pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi Terdakwa jual dan edarkan kepada Saksi Muhamad Raihan dan Saksi Yeyen Supriatna.
  4. Yang keempat pada Rabu tanggal 17 April 2024 yang Terdakwa terima pada Minggu tanggal 21 April 2024 sebanyak 1000 (seribu) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 100 (seratus) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Kuning Berlogo MF kepada Saksi Muhamad Raihan sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama sekira awal bulan Maret 2024 sebanyak 8 (delapan) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Kedua sekira pertengahan bulan Maret 2024 sebanyak 4 (empat) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Ketiga sekira pertengahan bulan Maret 2024 sebanyak 8 (delapan) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang mana ketiga transaksi penjualan tersebut dilakukan di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan yang beralamat di Kp. PagerageungKidul Desa PagerageungKec. PagerageungKab. Tasikmalaya;

- Bahwa pada sekira awal bulan Maret 2024 bertempat di Gedung Aulia Hall Center yang beralamat di Jalan Letnan Harun Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) Pil Tramadol dalam kemasan strip kepada Saksi Yeyen Supriatna secara gratis, selain itu Terdakwa juga menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang lain yang tidak diingat oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 10.000,- per 4 (empat) butir, dan Pil Tramadol seharga Rp. 30.000,- per 5 (lima) butir. Keuntungan hasil penjualan obat-obatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan dijadikan modal untuk berjualan kembali obat-obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 1944/NOF/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan pemeriksa atas nama Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tablet berwarna kuning dan putih adalah sebagai berikut:
  1. Nomor barang bukti 0910/2024/PF, berupa tablet warna kuning adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexypenidyl;
  2. Nomor barang bukti 0911/2024/PF, berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut karena peredaran obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa Hamzah Ramdani Bin Aman Suparman pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perum Mutiara Putra Ciawi Regency Blok F No. 73 Desa Pakemitankidul Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Toni Firmansyah, Saksi Asep Setiawan, dan Saksi Jidan Moh. P. Utama (ketiganya anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pakemitankidul Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan. Atas informasi tersebut kemudian Saksi Toni Firmansyah, Saksi Asep Setiawan, dan Saksi Jidan Moh. P. Utama melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada di depan rumah yang beralamat di Perum Mutiara Putra Ciawi Regency Blok F No. 73 Desa Pakemitankidul Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Saksi Toni Firmansyah, Saksi Asep Setiawan, dan Saksi Jidan Moh. P. Utama dan ditemukan barang bukti berupa tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan 1000 (seribu) Pil Kuning Berlogo MF, 1 (satu) plastik bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF, 100 (seratus) Pil Tramadol dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit *Handphone* Merk REALME warna silver. Kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan dan *handphone* tersebut adalah miliknya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara *online* melalui aplikasi *Whatsapp* dari seseorang yang bernama Sdr. BOSSSS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara cash on delivery (COD) disuatu tempat dan bukan dirumah terdakwa. Sudah 4 (empat) kali terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Kuning Berlogo MF dan Pil Tramadol kepada Sdr. BOSSSS (DPO), dengan rincian sebagai berikut:
1. Yang pertama pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dan edarkan;
  2. Yang kedua pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dan edarkan.
  3. Yang ketiga pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi Terdakwa jual dan edarkan kepada Saksi Muhamad Raihan dan Saksi Yeyen Supriatna.
  4. Yang keempat pada Rabu tanggal 17 April 2024 yang Terdakwa terima pada Minggu tanggal 21 April 2024 sebanyak 1000 (seribu) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 500 (lima ratus) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 100 (seratus) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Kuning Berlogo MF kepada Saksi Muhamad Raihan sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama sekira awal bulan Maret 2024 sebanyak 8 (delapan) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Kedua sekira pertengahan bulan Maret 2024 sebanyak 4 (empat) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Ketiga sekira pertengahan bulan Maret 2024 sebanyak 8 (delapan) Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang mana ketiga transaksi penjualan tersebut dilakukan di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



di pinggir jalan yang beralamat di Kp. PagerageungKidul Desa PagerageungKec. PagerageungKab. Tasikmalaya;

- Bahwa pada sekira awal bulan Maret 2024 bertempat di Gedung Aulia Hall Center yang beralamat di Jalan Letnan Harun Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) Pil Tramadol dalam kemasan strip kepada Saksi Yeyen Supriatna secara gratis, selain itu Terdakwa juga menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang lain yang tidak diingat oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual Pil Kuning Berlogo MF seharga Rp. 10.000,- per 4 (empat) butir, dan Pil Tramadol seharga Rp. 30.000,- per 5 (lima) butir. Keuntungan hasil penjualan obat-obatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan dijadikan modal untuk berjualan kembali obat-obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 1944/NOF/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan pemeriksa atas nama Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tablet berwarna kuning dan putih adalah sebagai berikut:
  1. Nomor barang bukti 0910/2024/PF, berupa tablet warna kuning adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexypenidyl;
  2. Nomor barang bukti 0911/2024/PF, berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut karena peredaran obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat(2) jo Pasal 145 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Asep Setiawan, S.H. :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Jidan Moh. P Utama pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, di Perum Mutiara Putra Ciawi Regency Blok F No. 73 Desa Pakemitan Kidul Kec. CiawiKab. Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastik bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip dari Sdr. Bossss (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip, untuk diperjualbelikan guna mendapat keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

**2. Jidan Moh. P Utama :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Asep Setiawan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, di Perum Mutiara Putra Ciawi Regency Blok F No. 73 Desa Pakemitan Kidul Kec. CiawiKab. Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastik bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip dari Sdr. Bossss (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip, untuk diperjual belikan guna mendapat keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dede Sediana, S.Si., Apt** dibawah sumpah menerangkan ssebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli, jika obat Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk ke dalam golongan Obat Keras, dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk ke dalam obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, jika melihat pendidikan dari terdakwa, maka terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang termasuk tenaga kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, yang meliputi sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi;
- Bahwa obat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, penjualan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, yang bertempat di Perum Mutiara Putra Ciawi Regency Blok F No. 73 Desa Pakemitan Kidul Kec. CiawiKab. Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip dari seseorang yang bernama Bossss, dengan cara memesan melalui aplikasi whats app yang ada di handphone merk Realme warna silver milik terdakwa;
- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekirapukul 03.00 Wib terdakwa memesan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memesan tambahan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'atau tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa kembali memesan 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil Trihexyphenidyl dan Tramadol yang terdakwa beli hendak terdakwa jual sebagian, dan sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam membeli pil Trihexyphenidyl dan Tramadol tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa juga bukan tenaga kefarmasian, karena hanya tamatan SMK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Asep Setiawan dan Saksi Jidan Moh. P Utama, yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Perum Mutiara Putra Ciawi Regency Blok F No. 73 Desa Pakemitan Kidul Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip dari Sdr. Bossss (DPO), dengan cara membeli tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Bossss melalui Whats App dan memesan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memesan tambahan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa kembali memesan 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol tersebut, untuk terdakwa jual sebagian, lalu sebagian lagi akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1944/NOF/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3460 gram, diberi nomor barang bukti 0910/2024/PF, dan barang bukti berupa 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6910 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2024/PF, dengan kesimpulan barang bukti nomor 0910/2024/PF mengandung bahan obat Trihexyphenidyl dan barang bukti nomor 0911/2024/PF mengandung bahan obat Tramadol;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol tidak disertai dengan resep dokter dan tidak terdapat aturan pakai, kahsiat dan manfaat di dalam kemasan;
- Bahwa benar pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol merupakan obat keras. Selain itu, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk ke dalam obat-obatan yang sering disalahgunakan;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama **Hamzah Ramdani bin Aman Suparman**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

## **Ad.2. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Asep Setiawan dan Saksi Jidan Moh. P Utama, yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Perum Mutiara Putra Ciawi Regency Blok F No. 73 Desa Pakemitan Kidul Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip dari Sdr. Bossss (DPO), dengan cara membeli tanpa disertai dengan resep dokter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Bossss melalui Whats App dan memesan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memesan tambahan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa kembali memesan 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol tersebut, untuk terdakwa jual sebagian, lalu sebagian lagi akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1944/NOF/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3460 gram, diberi nomor barang bukti 0910/2024/PF, dan barang bukti berupa 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6910 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2024/PF, dengan kesimpulan barang bukti nomor 0910/2024/PF mengandung bahan obat Trihexyphenidyl dan barang bukti nomor 0911/2024/PF mengandung bahan obat Tramadol;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol tidak disertai dengan resep dokter dan tidak terdapat aturan pakai, kahsiat dan manfaat di dalam kemasan;
- Bahwa benar pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol merupakan obat keras. Selain itu, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk ke dalam obat-obatan yang sering disalahgunakan;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian, yaitu menyediakan medistribusikan sediaan farmasi berupa pil kuning berlogo MF yang mengandung bahan obat Trihexyphenidyl dengan cara menjual kepada orang lain, pada hal Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dan obat Trihexyphenidyl adalah merupakan obat keras yang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, dan dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver karena memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran gelap obat-obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamzah Ramdani bin Aman Suparman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan 1.000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) plastic bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, 100 (seratus) pil Tramadol dalam kemasan strip.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver.

**Dirampas untuk negara.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
TTd.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.